

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
NOMOR:12/PDT.P/2022/PN.PTK TENTANG PENGESAHAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

**Oleh
Nailatus Salamiyah
NIM. C91218129**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailatus Salamiyah
NIM : C91218129
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Nailatus Salamiyah
NIM. C91218129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama” yang ditulis oleh Nailatus Salamiyah NIM. C91218129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Pembimbing



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP: 19881216201903101

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nailatus Salamiyah NIM.C91218129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, 23 November 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Sripsi:

Penguji I,


Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II,


Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III,


Drs. Mohammad Isfironi, MHI.
NIP. 197008112005011002

Penguji IV,


Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,


Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAILATUS SALAMIYAH
NIM : C91218129
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : nailamiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM DIREKTORI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR:12/Pdt.P/2022/PN.Ptk TENTANG
PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Penulis

(Nailatus Salamiyah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama** ialah suatu hasil penelitian yang bersifat pustaka dan merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), guna menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pertimbangan hukum serta analisis yuridis pertimbangan hukum terkait putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk mengenai pengesahan perkawinan beda agama.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan, berupa hasil putusan, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perkawinan beda agama, serta skripsi atau jurnal dengan tema yang sama. Dalam penelitian ini, metode dalam menganalisis menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisa, guna mendapatkan jawaban dari rumusan masalah terkait pertimbangan hakim dalam mengesahkan perkawinan beda agama dalam putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Kemudian data tersebut akan dianalisa menggunakan perspektif yuridis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk memberikan amar putusan mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, yakni mengesahkan perkawinan beda agama dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perkawinan mereka. Hasil putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan, sebagaimana dalam Pasal 283 HIR dan Pasal 1865 BW. Secara yuridis perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Larangan melangsungkan perkawinan beda agama dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun, hakim memiliki asas *ius curia novit* yakni hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut yakni tidak ada istilah kekosongan hukum. Hukum bisa di gali dari segi mana saja, yuridis maupun islam. Mengenai perkawinan beda agama, sesuai dengan hasil penelitian ini, jika dipandang dari kacamata hukum positif sah-sah saja dilakukan asalkan sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jika dipandang dari kacamata hukum islam, sudah jelas perkawinan beda agama diharamkan. Namun majelis hakim juga perlu mempertimbangkan dengan mengkaji lagi norma/aturan yang berlaku saat ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	10
D. Tujuan penulisan	10
E. Manfaat penelitian.....	10
F. Penelitian terdahulu.....	11
G. Definisi operasional	16
H. Metode penelitian.....	17
I. Sistematika pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pengertian perkawinan.....	23
B. Dasar hukum perkawinan.....	28
C. Pengertian perkawinan beda agama	33
D. Perkawinan beda agama perspektif fikih	36
E. Perkawinan beda agama perspektif hukum positif.....	38
F. Perkawinan beda agama perspektif KHI.....	42
G. Perkawinan beda agama perspektif Putusan MA Nomor: 1400K/Pdt/1986.....	43
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR : 12/PDT.P/2022/PN.PTK TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	45

A. Deskripsi Kasus tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Pontianak	45
1. Identitas pemohon	45
2. Duduk perkara	46
3. Tuntutan (petitum)	47
4. Pembuktian	48
5. Fakta hukum	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pengesahan Perkawinan Beda Agama	51
1. Pertimbangan hukum	51
2. Amar putusan	55
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR:12/PDT.P/2022/PN.PTK TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	57
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama	57
B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama	60
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh alam pikiran atau kerohanian berdasarkan kepercayaan masing-masing. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka akan timbul ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing, serta akan menimbulkan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga dari dua belah pihak.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagaimana pula dalam firman Allah Surah An-Nisa' ayat 1 :

لَيْسَ الْبَشَرُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الْبَشَرَ لَشَيْءٌ آخَرَ لَمَّا خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَلْتَقُوا أَسَٰءَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ أَسَٰءَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

¹ Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³ (Q.S. An-Nisa’ : 1)

Perkawinan juga merupakan kebutuhan bagi tiap-tiap individu. Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya, serta hak tentang kebebasan untuk melakukan sesuatu hal, membawa masalah baru dalam hukum di Indonesia. Salah satunya adalah dua orang yang ingin melakukan perkawinan akan tetapi agama yang mereka anut berlainan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan yang dilandaskan pada perbedaan agama atau kepercayaan.⁴ Pada kenyataannya banyak perbedaan pengaturan tentang perkawinan antara satu dengan lainnya, dan bisa jadi tidak memiliki suatu keseragaman, misalnya perbedaan tradisi antar masyarakat, antar negara, bahkan dalam satu agamapun terkadang memiliki perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keadaan dan kondisi tersebut sangat mempengaruhi peraturan hukum perkawinan di Indonesia.⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tepatnya pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwasannya “Hukum suatu perkawinan ialah sah apabila

³ Al-Qur'an, An- Nisa':1.

⁴ Theresia Anna, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” (*Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008*), 10.

⁵ Yudi Pranata, “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/Pn.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama)” (*Tesis--Universitas Sumatera Utara, 2016*), 1.

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”.⁶ Maksud dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing yakni hukum dan agama yang berlaku bagi golongan warga negara tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ukuran keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang adalah apabila dilaksanakan menurut tata tertib agama atau kepercayaan masing-masing. Yakni dilangsungkan antara dua orang dengan satu status agama/kepercayaan yang sama, bukan dengan status agama yang berbeda.

Jika dipandang dari kacamata hukum islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan dalam beberapa pasal, antara lain dalam Pasal 40 butir c Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasannya “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam”.⁷ Begitupun sebaliknya dalam Pasal 44 juga dijelaskan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁸ Dan mayoritas jumhur ulama juga tidak membolehkan perkawinan berbeda agama, antara orang muslim dan nonmuslim. Didasarkan pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁹ (Q.S.Al-Baqarah : 221)

Di Indonesia, hukum boleh atau tidaknya menikah dengan berlainan agama yang di langungkan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus. Dikarenakan Indonesia sendiri belum ada peraturan atau dalil-dalil yang melegalkan perkawinan beda agama. Dengan melangsungkan perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan banyak akibat hukum salah satunya dalam hal waris-mewarisi.

Dan dari segi hukum positif melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia peluangnya sangat sedikit, kecuali jika pasangan berbeda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Menurut penulis perkawinan yang dilandaskan pada agama atau kepercayaan yang berbeda dapat di cegah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 61 menyebutkan bahwa, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al dīn*”.¹⁰ Maksud dari Pasal tersebut ialah kata “sekufu” memiliki makna kesetaraan derajat/pangkat/kasta, jadi perkawinan tidak bisa dicegah apabila perbedaan itu muncul hanya karena perbedaan dari derajat/pangkat/kasta, namun perkawinan bisa dicegah apabila terdapat perbedaan keyakinan atau agama yang dianut.

⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 221.

¹⁰ Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan data yang penulis temukan dalam riset yang dilakukan oleh Noryamin Aini salah satu pakar hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2000 beliau telah menemukan sebanyak 173.000 pasangan beda agama dari 49 juta pasangan yang diteliti, dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 yakni ditemukan sebanyak 233.000 pasangan yang mengaku telah melangsungkan perkawinan beda agama. Beliau juga menjelaskan bahwasannya pasangan beda agama memiliki resiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah dengan status agama yang sama.¹¹

Dalam Pasal 35 butir a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagi pasangan beda agama untuk bisa mendapatkan hak mencatatkan perkawinannya, pasangan tersebut harus memohon penetapan kepada pengadilan setempat.¹² Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bagi pasangan beda agama yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan maka bisa mencatatkan perkawinannya atas penetapan dari pengadilan.¹³

Salah satu penetapan mengenai pembolehan perkawinan beda agama yakni dari Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, yang berisi

¹¹ Noryamin Aini, dalam serial *Talkshow* dengan tema “Mengulik Hail Riset Pernikahan Beda Agama”, *Katolikana*, dilansir pada 27 November, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=oTFpdXt-Ap4>.

¹² Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

tentang pemberian izin atas perkawinan beda agama dan memberi perintah kepada Kantor Catatan Sipil kota Pontianak untuk mencatatkan perkawinan antara tuan R dan nona M. Hal yang melatarbelakangi putusan tersebut ialah karena para pemohon tuan R dan nona M mengaku telah melangsungkan perkawinan, dengan alasan bahwa dasar dari suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga.

Mereka juga tetap pada pendirian masing-masing untuk mempertahankan agamanya masing-masing (Pemohon I dengan status agama Islam dan Pemohon II dengan status agama Kristen), dan tetap pada pendirian ingin menikah dengan status agama yang berbeda. Namun saat mereka hendak mencatatkan perkawinan mereka yang telah diselenggarakan pada 19 September 2021, Pegawai Kantor Catatan Sipil setempat menolak untuk mencatat perkawinan tersebut dengan alasan agama yang dianut oleh tuan R dan nona M berbeda.¹⁴

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa bagi pasangan yang melangsungkan perkawinannya tidak berdasarkan agama islam maka pencatatan perkawinannya di kantor catatan sipil. Sebagaimana putusan dari pengadilan negeri Pontianak bahwa para pemohon hendak mencatatkan perkawinannya

¹⁴ Makna berbeda disini ialah ketidaksamaan atau berlainan antara suatu benda dengan benda yang lainnya. Maksudnya agama yang dianut oleh para pemohon tidak sama, pemohon I dengan status agama Islam dan pemohon II dengan status agama Kristen.

di kantor catatan sipil, dikarenakan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan prosesi Kristen di Gereja.

Putusan lainnya yang penulis temukan mengenai kasus serupa yakni di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor perkara : 17/Pdt.P/2014/PN.Prob, dimana hasil putusannya juga mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin untuk mendaftarkan perkawinan beda agama. Namun hal yang membedakan dari putusan PN Probolinggo dengan PN Pontianak ialah status agama, jika di PN Probolinggo yang menganut agama islam dari pihak perempuan, sedangkan di PN Pontianak yang menganut agama islam dari pihak laki-laki. Perbedaan lainnya yakni pemohon di PN Probolinggo belum melangsungkan perkawinan, mereka masih berada ditahap hendak mendaftarkan perkawinan. Sedangkan di PN Pontianak pemohon sudah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2021 di salah satu Gereja setempat.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tersebut, tepatnya dalam salah satu pertimbangan hukumnya, hakim tunggal Yamti Agustina sebagai hakim yang menangani perkara tersebut menjelaskan bahwa, hasil putusan tersebut didasarkan atas permohonan pemohon yang menyatakan asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadi alasan sebagai penghalang perkawinan beda agama, karena dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, disebutkan bahwa para pemohon memiliki kebebasan dalam memilih agamanya sebagaimana dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945, serta kebebasan dalam mempertahankan agama yang dianutnya. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang di dalamnya menyebutkan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.¹⁵

Penulis menemukan kurang lebih ada 197 putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan izin nikah beda agama. Dari jumlah data tersebut, ada sekitar 62 permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan banyaknya data pasangan beda agama di Indonesia serta data putusan permohonan izin nikah beda agama, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia, terkait banyaknya fenomena perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan oleh kurang lebih 1.545 pasangan (terhitung sejak tahun 2005 hingga saat ini) dengan atau tanpa meminta penetapan kepada Pengadilan.

Salah satu putusan yang akan menjadi acuan penulis mengkaji perkawinan beda agama ialah putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka penulis membuat judul penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis**

¹⁵ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor: 17/Pdt.P/2014/PN.Prob.

**Terhadap Putusan Hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri
Pontianak Nomor:12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk Tentang Pengesahan
Perkawinan Beda Agama.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan berbagai identifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Hukum melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama.
3. Memaparkan pendapat beberapa pakar perkawinan sebagai bahan tambahan untuk menganalisis.
4. Analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama.

Dari identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan dianalisis yaitu :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengesahkan perkawinan beda agama pada putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.
2. Analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak nomor:12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam penetapan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana analisis yuridis terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengabulkan putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil dalam penelitian memuat tentang segi kemanfaatan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan dan juga dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang hukum keluarga islam, bagi penulis maupun pembacanya. Penelitian ini juga merupakan salah satu kontribusi ilmiah, terutama mengenai masalah pengesahan perkawinan beda agama serta analisis yuridisnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para mahasiswa/i dalam menganalisis suatu putusan, terutama mengenai putusan pengesahan perkawinan beda agama.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini berisi deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti oleh penulis, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Adapun permasalahan yang akan dikaji atau diteliti dalam skripsi ini tentang pendapat hakim mengenai pengesahan perkawinan beda agama. Dalam penelitian terdahulu sudah ada yang membahas permasalahan ini dengan pandangan yang berbeda, diantaranya adalah :

1. Tesis yang disusun oleh Yudi Pranata pada tahun 2016, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/Pn.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama)”.¹⁶ Dalam tesis tersebut membahas tentang analisis yuridis

¹⁶ Yudi Pranata, “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan...”

mengenai putusan majelis hakim terkait pengesahan perkawinan beda agama serta akibat hukum yang akan ditimbulkan.

Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang analisis yuridis pengesahan perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dalam hal tempat Pengadilan Negerinya, objek penelitian ini yakni terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun objek penelitian penulis yakni terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak.

2. Skripsi yang disusun oleh Ali Sahban Nasution pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Di Tinjau Dari Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan nikah beda agama serta pandangan fuqaha klasik dan kontemporer terhadap perkawinan beda agama tersebut.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang pengesahan perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian ini lebih menekankan analisisnya kepada putusan hakim terdahulu,

¹⁷ Ali Sahban Nasution, “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Di Tinjau Dari Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer” (*Skripsi*--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

perbedaan lainnya yakni terkait bagaimana pandangan fuqaha klasik dan kontemporer mengenai pengabulan permohonan nikah beda agama. Adapun penelitian penulis hanya fokus menggunakan analisis secara yuridis mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak.

3. Skripsi yang disusun oleh Ariyanto Wibowo pada tahun 2016, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Mengenai Pemberian Ijin Melakukan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr)”.¹⁸ Dalam skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama serta bagaimana kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama, yakni memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian.

Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang analisis yuridis penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian tersebut meneliti tentang 3 (tiga) putusan pengadilan atas pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan. Adapun penelitian penulis yakni hanya meneliti 1 (satu) putusan pengadilan terkait pemberian izin perkawinan beda agama,

¹⁸ Ariyanto Wibowo, “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Mengenai Pemberian Ijin Melakukan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr)” (*Skripsi*—Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2016).

dimana dalam putusan tersebut para pemohon telah melangsungkan perkawinan di tahun sebelumnya.

4. Skripsi yang disusun oleh M. Andy Chafid Anwar MS pada tahun 2014, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)”.¹⁹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum islam dan hukum positif terkait penetapan Pengadilan Negeri Magelang tentang pemberian izin perkawinan beda agama.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dalam hal analisis hukum positif dan pemberian ijin perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dalam hal analisis hukum islam. Adapun penelitian penulis hanya menggunakan analisis yuridis, dan untuk objek penelitian dalam penelitian ini fokus terhadap penetapan oleh Pengadilan Negeri Magelang, sedangkan penulis fokus terhadap penetapan oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

5. Skripsi yang disusun oleh Devina Trianti pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Tarumanagara Jakarta, dengan judul penelitian “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkawinan Beda Agama Oleh

¹⁹ M. Andy Chafid Anwar MS, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)” (*Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014).

Pengadilan Negeri Di Indonesia”.²⁰ Dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis pertimbangan hakim dengan adanya putusan pemberian ijin perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang analisis yuridis terkait putusan perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dalam hal yang dianalisis, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim ketika memutus perkara perkawinan beda agama, selain itu hal yang membedakan ialah pengadilan yang dianalisis, penelitian menganalisis di beberapa Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Adapun penelitian penulis ialah menganalisis putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan juga dalam hal pengadilan yang dianalisis penulis lebih spesifik yakni hanya menganalisis di Pengadilan Negeri Pontianak.

Berikut beberapa perbedaan yang peneliti temukan dari hasil mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Hal yang akan dianalisis oleh peneliti ialah tentang putusan pengadilan mengenai pengesahan perkawinan beda agama, dengan menggunakan analisis yuridis.
2. Putusan yang dianalisis berasal dari Pengadilan Negeri Pontianak.
3. Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak tersebut maka penulis membuat tema dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pontianak

²⁰ Devina Trianti, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Di Indonesia” (*Skripsi--Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2022*).

Nomor:12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama”.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ada untuk memberikan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman terhadap tulisan dalam penelitian ini. Penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat, hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar. Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul, sebagai berikut :

1. Analisis yuridis ialah suatu metode penelitian dengan cara mencari dan memecahkan sekumpulan data-data didalam sebuah permasalahan untuk diteliti secara berlanjut, dan setelah itu dihubungkan kepada aturan-aturan atau pedoman peraturan yang telah ditetapkan di masyarakat, untuk menemukan solusi pemecahan masalah tersebut.²¹ Sebagaimana penelitian yang dimaksud oleh penulis disini ialah analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama.
2. Putusan ialah suatu bentuk dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana isi dari dokumen tersebut ialah hasil pernyataan hakim yang dituangkan dalam putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk setelah adanya pemeriksaan perkara, sebagai hasil dari sidang perkara.
3. Pengesahan ialah suatu tindakan pembuktian atau peresmian yang diakui berdasarkan hukum. Disini penulis membahas tentang pengesahan

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

mengenai perkawinan beda agama yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

4. Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berlainan agama. Disini penulis memaparkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak terkait pengesahan perkawinan beda agama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian sangat penting. Dalam hal ini dijelaskan mengenai cara yang digunakan sebagai bahan untuk mencari, mengelola, dan menyusun data untuk mencapai sebuah kebenaran. Adapun metode penelitian tersebut yaitu :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. *Legal research* atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).²² Sebagaimana berhubungan dengan topik pembahasan yang terkait, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

²² Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 49.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²³

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan perkawinan beda agama, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan menganalisis secara yuridis.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data-data yang diperoleh dengan cara mempelajari putusan Pengadilan Negeri terkait, skripsi-skripsi dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu, dengan tema yang berhubungan mengenai pengesahan perkawinan beda agama. Adapun data yang diperoleh meliputi, penjelasan perkawinan beda agama, putusan pengesahan perkawinan beda agama, serta pertimbangan hukum dalam putusan pengesahan perkawinan beda agama.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang dinilai *urgent*, pokok atau sangat penting dimana informasi yang didapatkan akan sangat berhubungan dengan penelitian penulis. Maka sumber data primer dalam skripsi ini ialah putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor :

²³ Soerjono Soekanto, and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama, serta peraturan-peraturan dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang bersifat alternatif atau umum. Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini didapatkan dari bahan kepustakaan, seperti skripsi, jurnal, atau buku-buku yang membahas tentang perkawinan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui kumpulan skripsi, jurnal, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Disini penulis mempelajari hasil putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama, beberapa kumpulan skripsi

²⁴ A. M. Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 7.

dengan tema yang sama, dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lainnya yang terkait.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun upaya setelah pengumpulan beberapa data yakni diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, mengoreksi keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁵
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁶ Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang tema yang diangkat penulis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu bagian dalam prosedur untuk menggali serta mengurutkan data yang sudah diperoleh secara berurutan yang didapat dari hasil studi observasi lapangan maupun dari hasil dokumentasi dengan mengorganisasikannya kedalam beberapa kategori, menjabarkan

²⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 154.

kedalam beberapa kelompok, memilah-milah diantara data mana yang urgent dan yang dibutuhkan.

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti ialah dengan *deskriptif analitis* dengan data kualitatif, serta dengan menggunakan cara deduktif. Maksudnya ialah data-data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisa guna mendapatkan data secara lengkap untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang telah dirumuskan.²⁷ Dan disini penulis telah mendapatkan data berupa hasil putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, kumpulan skripsi dan jurnal terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Adanya sistematika pembahasan ini agar mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi. Agar penulis serta pembaca mudah memahami sistematika dalam penyusunan, serta penjelasan yang dipaparkan tidak keluar jalur atau menjabar kemana-mana. Maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini, sebagai berikut :

Pada bab pertama berupa pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

²⁷ Moch. Luthfir Rahman, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)” (*Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021*), 29.

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa landasan teori yang berisi : perkawinan beda agama perspektif fiqih, perkawinan beda agama perspektif hukum positif, perkawinan beda agama perspektif KHI, dan perkawinan beda agama perspektif putusan MA nomor: 1400K/Pdt/1986.

Bab ketiga yakni mendeskripsikan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yang berisikan duduk perkara, dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak terkait putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama.

Bab keempat merupakan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara pada putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama. Memuat tentang analisis pertimbangan hukum hakim serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi setiap individu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang artinya membentuk suatu keluarga antara laki-laki dan perempuan agar dihalalkannya melakukan hubungan badan. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, yakni mengumpulkan dua orang untuk menjadi satu keluarga dengan adanya akad nikah.²⁸

Secara garis besar, definisi perkawinan menurut hukum perkawinan islam ialah adanya suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan, untuk diperbolehkannya melakukan hubungan kelamin antar keduanya sebagai wujud dari rasa sukarela dan ridho menjalani rumah tangga.²⁹ Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dimana mengandung aspek akibat hukum, yakni dengan dilangsungkannya perkawinan akan timbul hak serta kewajiban yang didapatkan oleh pihak suami maupun pihak istri.

Beberapa ulama mahdzab juga memiliki definisi masing-masing mengenai perkawinan. Ulama dari kalangan Syafi'iyah memandang suatu perkawinan ialah hanya sebagai akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan untuk

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7.

²⁹ Nurhadi, and Muammar Gadapi, eds., *Hukum Pernikahan Islam: Kajian Fiqih* (Jakarta: Guepedia, 2020), 17, https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERNIKAHAN_ISLAM_Kajian_Fiqih/DNIKEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1 (diakses pada 29 September 2022).

melakukan hubungan suami istri. Ulama dari kalangan Hanafi mengartikan perkawinan ialah suatu akad yang mengfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan menurut Abu Zahrah perkawinan ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³⁰

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an* (1998), menjelaskan bahwasannya perkawinan yang lebih umum disebut dengan pernikahan atau berpasangan merupakan suatu ketentuan ilahi. Pendapat beliau tersebut didasarkan pada firman Allah surah Adh-Dhariyat ayat 49, yang menjelaskan bahwa “*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*” Berdasarkan ayat tersebut M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan merupakan hal yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. bagi setiap hambanya.³¹

Sayid Sabiq mengartikan perkawinan sebagai jenis watak yang paling dominan dari semua watak yang ada di dalam diri manusia. Menurutnya, dengan melakukan perkawinan maka akan terjalin persaudaraan yang abadi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dengan menikah akan menimbulkan banyak kemanfaatan bagi diri manusia, salah satunya guna menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan serta menentramkan diri.³²

³⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 6.

³¹ Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan* (Jakarta: Republika, 2008), 8.

³² Ibid., 9.

Menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan, agar dihalalkannya melakukan hubungan suami istri bagi mereka. Hubungan tersebut harus didasari dengan rasa sukarela antara keduanya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram dengan diliputi rasa kasih sayang.

Berbeda dengan pendapat dari Prof. Dr. Mahmud Yunus, bahwasannya perkawinan ialah suatu akad antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk memenuhi hajat sesuai yang telah diatur oleh syariat.³³

Sedangkan menurut Idris Ramulya, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat, untuk memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam satu atap. Guna membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, saling mengasihi, tentram, aman, saling menyantuni, dan bahagia.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya perkawinan ialah suatu akad yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang akan memunculkan ikatan lahir dan batin diantara mereka dan menjadikan halal bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri, dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

³³ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 44.

³⁴ M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hill, 1985), 174.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁵ Begitupun menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan perkawinan dengan “Akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁶

Melangsungkan suatu perkawinan tidaklah lepas dari adanya rukun serta syarat agar perkawinan tersebut dianggap sah dimata hukum maupun agama. Dalam Pasal 14 KHI disebutkan rukun-rukun dari perkawinan, antara lain:³⁷

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

Mengenai syarat perkawinan ada sedikit perbedaan aturan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KHI tepatnya pada Pasal 15-29 syarat perkawinan antara lain:

1. Untuk calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan untuk calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara calon suami dan calon istri.
5. Syarat untuk wali nikah ialah seorang laki-laki yang beragama islam, aqil dan baligh.
6. Syarat menjadi saksi dalam akad nikah ialah beragama islam, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
7. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Sedangkan syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan ada pada Pasal 6-8, dimana keten

tuan dalam Pasal 7 ada sedikit perubahan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan antara lain:³⁸

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Batas usia calon mempelai dari pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Terjadi perubahan batas usia calon mempelai wanita, dimana sekarang batas usia wanita untuk melangsungkan perkawinan ialah sudah mencapai umur 19 tahun.³⁹
4. Adanya larangan melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, garis keturunan menyamping, memiliki hubungan semenda,

³⁸ Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memiliki hubungan persusuan, serta memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau ketentuan lainnya.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan islam, dasar hukum suatu perkawinan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist. Perkawinan dianjurkan bagi setiap muslim yang masih sendiri (lajang), sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁰ (Q.S. An-Nur: 32)

Selain Al-Qur'an, anjuran untuk menikah juga dijelaskan dalam beberapa hadist. Salah satunya dalam hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim:

عن عبد بن مسعود مرفوعاً: «مَعَشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ قَفْلَيْتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas'ūd -radhiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwat)” (H.R.Bukhori dan Muslim)

Perkawinan merupakan suatu hal yang disunnahkan untuk dilakukan, sebagaimana ajaran Rasulullah. Hukum asal dari perkawinan ialah mubah

⁴⁰ Al-Qur'an, An-Nur: 32.

atau boleh. Namun juga bisa berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram.

1. Perkawinan yang dihukumi wajib

Merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang merasa dirinya sudah mampu kawin, dan dia adalah orang yang takut terjerumus kedalam perzinahan disebabkan hawa nafsunya yang sudah tidak dapat ditahan, maka perkawinan tersebut dihukumi wajib. Hal yang bersifat wajib haruslah segera dilaksanakan untuk menghindari kemudharatan.

2. Perkawinan yang dihukumi sunnah

Merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang masih mampu menahan dirinya untuk tidak berbuat zina, meskipun orang tersebut dapat dikatakan mampu untuk kawin. Maka hukum melangsungkan perkawinan tersebut adalah sunnah.

3. Perkawinan yang dihukumi makruh

Bagi seseorang yang lemah syahwat dan dirinya tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya kelak, maka perkawinan tersebut dihukumi makruh. Ditambah lagi apabila ia tidak beribah dan tidak menuntut ilmu mengenai lemah syahwatnya tersebut.

4. Perkawinan yang dihukumi haram

Suatu perkawinan dihukumi haram apabila ia adalah seorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pasangannya.

5. Perkawinan yang dihukumi mubah

Dihukumi mubah apabila laki-laki atau perempuan dianggap sudah boleh melangsungkan perkawinan, namun belum memiliki alasan mendesak untuk dilangsungkannya atau diwajibkannya suatu perkawinan. Serta tidak adanya alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁴¹

Tujuan utama suatu perkawinan yakni untuk membina rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selaras dengan Pasal 3 KHI bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwasannya tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Sebagaimana penjelasan diatas, adapun beberapa prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI, antara lain:⁴²

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Dalam akad perkawinan tidak diperbolehkan untuk menyebutkan batas waktu ikatan perkawinan, karena pada hakikatnya perkawinan ialah ikatan yang kekal. Suami istri harus saling membantu dalam setiap hal serta melengkapi kekurangan satu sama lain. Pencapaian dari ikatan perkawinan yakni apabila adanya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga.

⁴¹ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 6 Terjemah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), 22.

⁴² Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 31-37.

2. Asas monogami

Kebolehan melakukan poligami yakni apabila syarat suami yang dapat menjamin keadilan istri sudah terpenuhi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak keberatan. Suami wajib meminta persetujuan istri/istri-istrinya terlebih dahulu dan harus ada jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya. Peraturan tersebut selaras dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KHI.

3. Asas kedewasaan

Asas ini menjelaskan bahwa calon suami dan calon istri harus sudah memiliki pikiran yang matang (sudah bisa berfikir dewasa). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa usia minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon suami maupun calon istri. Bagi pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, diharuskan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan setempat.

4. Asas mempersulit terjadinya perceraian

Suatu perkawinan merupakan ibadah, dan jika sampai terjadi perceraian maka akan menimbulkan akibat-akibat pasca perceraian. Pengaturan perceraian ada dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan pada akhirnya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Asas ini mempersulit pasangan yang hendak mempermainkan suatu perkawinan dengan cara bercerai lalu kembali lagi (rujuk). Bagi pasangan yang sudah cerai sebanyak 3 kali mereka tidak bisa kembali lagi dengan pasangan sebelumnya, aturan ini ditujukan untuk mempersempit terjadinya kawin-cerai yang berulang-ulang.

5. Perkawinan harus dicatatkan

Perihal pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya suatu perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak setiap pasangan, terlebih lagi bagi perempuan. Bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di KUA, sedangkan bagi pasangan nonmuslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

6. Asas kesukarelaan

Maksud dari asas ini ialah harus adanya rasa suka dan rela antara calon suami dan calon istri untuk membina rumah tangga. Sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Isi Pasal tersebut juga selaras dengan isi Pasal 16 KHI. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam suatu perkawinan, dalam KHI sudah dijelaskan bahwasannya perkawinan harus dilandaskan atas dasar kesepakatan dari kedua mempelai.

7. Asas kebebasan memilih pasangan

Asas ini merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya, dengan adanya asas sukarela maka laki-laki atau perempuan bebas untuk memilih pasangan.

8. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum maupun agama. Begitupun dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang. Pembagian kerja dalam rumah tangga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi suatu perdebatan atau terjadi masalah, bisa dibicarakan berdua antara suami dan istri untuk mencari solusi.

9. Asas personalitas keislaman

Dalam KHI dijelaskan pada Pasal 40 dan Pasal 44 bahwasannya orang yang beragama islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan nonmuslim. Perihal agama dalam Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik, berbeda dengan KHI.

C. Pengertian Perkawinan Beda Agama Serta Hukumnya

Sebelumnya, perkawinan beda agama masuk dalam istilah perkawinan campuran, dan ditetapkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR). Dalam Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinann campuran ialah perkawinan antara orang di Indonesia yang tunduk terhadap peraturan yang berlainan. Untuk menentukan hukum mana

yang berlaku saat melangsungkan perkawinan, Pasal 2 GHR memberikan keputusan bahwa calon istri haruslah tunduk kepada calon suami, maka istri harus tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya tersebut. Dan dalam Pasal 7 juga disebutkan bahwa dengan adanya perbedaan status agama tidak menjadi penghalang suatu perkawinan.⁴³

Perkawinan beda agama umumnya disebut dengan istilah *Mix Marriage*, yakni suatu perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang dengan status agama atau keyakinan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan keyakinan tersebut, memunculkan aturan-aturan yang berbeda, salah satunya aturan mengenai tata cara melangsungkan perkawinan, berbeda antara agama islam dengan agama lainnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, perkawinan beda agama diperbolehkan dengan ketentuan pihak wanita murni seorang ahli kitab. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama lainnya, yang menegaskan bahwa haram hukumnya menikahi nonmuslim sekalipun ahli kitab.⁴⁴ Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi selaku ahli dibidang hukum, mereka mendefinisikan perkawinan beda agama dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan

⁴³ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* 11, No. 2, (2011): 20, diakses pada 10 Oktober, 2022, <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/466/257>.

⁴⁴ Tinuk Dwi Cahyani, eds., *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 33-34, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=dasar+hukum+perkawinan&ots=AI-HnC_ulW&sig=waQw6CR8aAvgaLiUjFxD4-M6eFY&redir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20hukum%20perkawinan&f=false (diakses pada 3 Oktober 2022).

status agama yang berbeda, dan mereka mempertahankan agama masing-masing hingga menjadi suami istri.⁴⁵

Secara garis besar perkawinan beda agama ialah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan keyakinan atau status agama yang berbeda, dimana keduanya diikat oleh pertalian perkawinan. Jadi terdapat dua unsur dalam definisi perkawinan beda agama, memiliki status agama atau keyakinan yang berbeda dan terikat oleh tali perkawinan.

Tidak ditemukan definisi mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus mengenai perkawinan beda agama. Mungkin kita akan menjumpai peraturan beda agama dalam peraturan-peraturan sebelumnya seperti, Peraturan Perkawinan Campuran. Berbeda dengan peraturan yang berlaku saat ini, yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam dua peraturan tersebut, kita akan menemukan larangan melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda, terlebih lagi dalam ajaran islam diharamkan menikah dengan nonmuslim. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pasal 66 juga telah dijelaskan bahwa peraturan-peraturan terdahulu mengenai perkawinan sudah tidak berlaku seiring adanya peraturan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁵ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *LENTERA: Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (16 Desember, 2019): 144. Diakses pada 03 Oktober, 2022, <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175/98>.

D. Perkawinan Beda Agama Perspektif Fiqih

Sepanjang penelusuran sejarah islam hingga saat ini, perihal mengenai perkawinan beda agama merupakan peristiwa hukum yang sudah sangat kuno terjadi. Dan banyak para ahli yang fokus kajiannya membahas mengenai keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut. Menurut mereka banyak hal yang masih perlu dikaji mengenai hukum serta akibat-akibat yang akan ditimbulkan setelah terjadinya perkawinan beda agama.

Menurut literatur fiqih, perkawinan biasa diistilahkan dengan sebutan *an-nikah* atau *at-tazwij*, yang artinya berkumpul atau berhimpun. Disamping itu juga berarti akad sekaligus bersetubuh, maksudnya terjadinya suatu akad perkawinan menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan halal untuk bersetubuh. Begitupun menurut para ulama madzhab, menjelaskan definisi nikah dengan makna akad dimana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk bisa mendapatkan hak kepemilikan serta bisa menggauli atau menyetubuhinya. Namun, bukan berarti memperbolehkan suami atau istri untuk berbuat atau melakukan hal apa saja kepada satu sama lain, terutama hal yang mengarah ke tindakan negatif.⁴⁶

Seiring berkembangnya zaman perihal perkawinan dengan status agama yang berbeda, sudah menjadi hal yang biasa. Sebagian ulama tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Mereka melarang bahkan mengharamkan melangsungkan perkawinan antara laki-laki kafir maupun ahli kitab dengan wanita muslimah begitupun sebaliknya. Apabila telah terjadi

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia : Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 18.

perkawinan antara laki-laki kafir atau ahli kitab dengan perempuan muslimah dan sebaliknya, maka perkawinan tersebut otomatis menjadi *fasakh* (putus dengan sendirinya).

Pernikahan yang dilangsungkan dengan orang yang berlainan agama dikhawatirkan mengancam keimanan dan kelangsungan generasi islam. Contohnya apabila seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim maka akan ada ancaman keteguhan tauhid dalam rumah tangganya. Terlebih jika seorang istri lebih sering berada di rumah, akan lebih banyak memiliki waktu dengan anak-anaknya. Maka dikhawatirkan istri yang beragama non muslim membawa pengaruh dan mengajarkan tradisi non muslim kepada anak-anaknya.⁴⁷

Madzhab Imam Hanafi berpendapat, bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan anantara dua orang dengan status agama yang berbeda ialah mutlak haram. Namun bagi seorang laki-laki masih diberikan kebolehan untuk menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), tetapi pembolehan ini juga masih bersifat makruh.

Menurut madzhab Imam Maliki, hukum dari perkawinan beda agama ialah makruh mutlak. Dihukumi tersebut apabila menikahi perempuan kitabiyah. Baik dzimmiyah (perempuan nonmuslim yang bertempat tinggal di Negara islam, serta tunduk terhadap hukum islam) maupun harbiyah (perempuan nonmuslim yang menyatakan perang terhadap umat islam). namun jika dikhawatirkan perempuan dari golongan harbiyah akan memberi pengaruh

⁴⁷ Nasrul Umam Syafi'I, and Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), 56.

negatif terhadap keturunannya, maka hukumnya haram menikahi perempuan dari golongan harbiyah.

Selaras dengan pendapat dari madzhab Imam Syafi’I, dimana menurut madzhab ini diperbolehkan untuk menikahi ahli kitab atau perempuan yang meyakini dua kitab (Taurat dan Injil). Perempuan yang berasal dari ahli kitab tersebut haruslah perempuan merdeka. Namun tidak untuk dari golongan Majusi, tidak dihalalkannya menikahi golongan tersebut.

Begitupun pendapat dari madzhab Imam Hambali, dimana madzhab ini berpendapat bahwa diharamkan mengawini perempuan musyrik, tetapi diperbolehkan jika perempuan itu berasal dari Ahli Kitab.⁴⁸

Menurut penulis, dari pendapat yang telah dikemukakan para Imam madzhab, bisa diambil kesimpulan bahwa mereka memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan nonmuslim dari golongan Ahli Kitab. Yakni perempuan yang mengetahui dan memahami isi kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Qur’an. Namun untuk saat ini, sudah banyak perubahan terhadap isi kitab terdahulu. Jadi hukum kebolehan tersebut menurut penulis hanya berlaku pada zaman mereka, bukan untuk seterusnya hingga saat ini.

E. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif

Hukum muncul dari adanya kesadaran masyarakat yang menyadari bahwa hukum sangatlah penting sebagai aturan bersama. Oleh sebab itu, hukum

⁴⁸ J. Shodiq, Misno, and Abdul Rosyid, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (Agustus, 2019): 15-19. Diakses pada 02 Oktober, 2022, file:///C:/Users/COREI5%20VPRO/Downloads/543-1304-1-PB.pdf.

mengadopsi setiap nilai yang berkembang dan tumbuh dari suatu masyarakat, seperti adat atau tradisi dan juga agama.⁴⁹

Secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tidak ada pasal-pasal yang membahas mengenai perkawinan antar agama. Tidak ditemukan pasal yang membolehkan ataupun pasal yang melarang perkawinan beda agama, karena menurut peraturan yang ada di dalam kitab BW prinsip utama dari suatu perkawinan ialah dibolehkan oleh Negara dan dicatatkan di kantor catatan sipil.⁵⁰

Namun berbeda lagi dengan peraturan setelahnya, yakni *Staatsblad* 1898 no. 158 tentang peraturan perkawinan campuran (GHR). Dimana dalam Pasal 7 ayat (2) secara tegas mengungkapkan bahwa perbedaan agama tidak menjadikan penghalang untuk seseorang melangsungkan perkawinan.⁵¹ Jadi menurut pasal tersebut dengan adanya perbedaan agama antar pasangan tidaklah menjadi penghalang untuk diadakannya suatu perkawinan. Agama tidak boleh menjadi penghalang suatu perkawinan antara pasangan yang memiliki rasa saling suka.

Berbeda lagi dengan peraturan yang berlaku setelahnya hingga saat ini yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 1, menjelaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴⁹ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 100.

⁵⁰ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah...*, 179.

⁵¹ Ibid., 181.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maksudnya ialah setiap perkawinan hanya bisa digolongkan menjadi sebuah perbuatan hukum yang diakui, jika dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan kepercayaan agama masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Setiap orang yang akan menikah wajib memegang teguh agamanya masing-masing, namun jika terjadinya perkawinan beda agama maka salah satunya harus tunduk terhadap agama pihak lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur tentang masalah perkawinan beda agama, dan karena Undang-Undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama, sehingga dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi tentang perkawinan beda agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan pula larangan-larangan apa saja untuk melakukan perkawinan, dimuat dalam pasal 8 dalam salah satu butirnya menjelaskan :

“Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Maksudnya perkawinan yang dilaksanakan dengan agama yang berbeda dimana dalam salah satu atau bahkan kedua agama tersebut melarang untuk

melangsungkan perkawinan dengan berlainan agama, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dilarang.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”*. Pernikahan yang sah menurut Pasal 10 tersebut ialah pernikahan yang dilangsungkan atas kehendak kedua calon mempelai yang bersangkutan.

Bagi pasangan yang hendak mencatatkan perkawinan beda agama, diharuskan meminta penetapan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri setempat. Aturan tersebut di dasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 35 disebutkan bahwa pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁵²

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, disebutkan bahwa perkawinan dengan status agama yang berbeda tidak diakui oleh Negara. Namun, perkawinan tersebut tetap bisa dilaksanakan dengan cara penundukan salah satu agama oleh salah satu pasangan.⁵³ Dengan cara penundukan seperti yang dijelaskan oleh surat edaran tersebut, maka pasangan beda agama tetap bisa melangsungkan perkawinannya serta mencatatkan perkawinannya.

⁵² Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019.

F. Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI

Dalam hukum positif peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mana di dalamnya mengandung unsur materil dalam hal perkawinan. Namun nyatanya peraturan tersebut dibuat untuk masyarakat umum, tidak hanya fokus kepada agama islam saja. Maka dari itu, hakim dalam memutus perkara yang berhubungan dengan agama islam sering kali mengacu pada kitab fikih sesuai madzhabnya, dan itu membuat berbagai macam pemahaman diantara para hakim. Dan karna hal itu pula, menyebabkan banyak ditemukannya putusan perkara yang berbeda-beda.⁵⁴

Karena banyaknya perbedaan tersebut maka dibuatlah satu kitab sebagai rujukan dan pegangan tetap untuk para hakim, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kitab tersebut perihal perkawinan ada pada buku pertama, dan pembahasan mengenai perkawinan beda agama berada di Pasal 40 dan Pasal 44. Isi dari kedua Pasal tersebut membahas tentang larangan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama. Kemudian ditambah dengan penjelasan dari Pasal 61 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila tidak sekufu dalam hal agama (beda agama).

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa laki-laki muslim maupun perempuan muslimah tidak diperbolehkan

⁵⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 44.

untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim, meskipun perempuan tersebut dari golongan Ahli Kitab.⁵⁵ Diperkuat juga dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, yang mengharamkan perkawinan beda agama dan menganggapnya tidak sah meskipun mempelai perempuan berasal dari Ahli Kitab.⁵⁶

Hukum islam sepakat melarang perkawinan beda agama dengan alasan bahwa perkawinan beda agama melanggar hukum agama, melanggar undang-undang perkawinan, serta tidak akan pernah tercapainya tujuan dari suatu perkawinan itu. Juga ditakutkan akan menimbulkan akibat yang berkepanjangan, seperti ketika nanti memiliki keturunan seorang perempuan dan ia memeluk agama islam mengikuti ibunya. Ketika ia akan menikah ia memerlukan wali yakni ayah biologisnya dimana sang ayah memeluk agama selain islam, maka tidak bisa menjadi wali untuk anak biologisnya tersebut.

G. Perkawinan Beda Agama Perspektif Putusan MA Nomor: 1400K/Pdt/1986.

Keabsahan suatu perkawinan jika dilihat dari sudut pandang keperdataan ialah apabila suatu perkawinan tersebut sudah didaftarkan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil (untuk perkawinan nonmuslim) atau di Kantor Urusan Agama (untuk perkawinan islam). Namun jika ditinjau dari sudut keagamaan,

⁵⁵ Sufiati, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (*Skripsi*—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 55.

⁵⁶ MUI, *Keputusan Musyawarah Nasional MUI VII*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), 477.

pencatatan perkawinan hanyalah administrasi saja, tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁵⁷

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan sudah tidak lagi menjadi halangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Kekosongan hukum tentang aturan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama membuat Mahkamah Agung berpendapat bahwa kekosongan hukum tidak dapat dibenarkan, menurutnya itu akan menimbulkan dampak negatif di kehidupan bermasyarakat maupun beragama.⁵⁸

Menurut putusan Mahkamah Agung tersebut, perbedaan agama bukanlah suatu larangan bagi setiap individu yang hendak melangsungkan perkawinan. Siapapun yang hendak melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan ketentuan bahwa salah satu pasangan bersedia untuk menundukkan diri terhadap agama lainnya. Dapat diartikan bahwa salah satu dari pasangan tersebut sudah tidak menghiraukan agamanya.

⁵⁷ Karina Lizwary dan Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986", *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, t.t., 4, dilansir pada 03 Oktober, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=dasar+hukum+perkawinan&ots=AI-HnC_ulW&sig=waQw6CR8aAvgLiUjFxD4-M6eFY&redir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20hukum%20perkawinan&f=false

⁵⁸ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta bagi Pasangan...*, 148. Bahwa putusan tersebut adalah yurisprudensi, dan masih diperlukan adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR : 12/PDT.P/2022/PN.PTK TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Deskripsi Kasus tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Pontianak

1. Identitas Pemohon

Pengadilan Negeri Pontianak yang memiliki tugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tentang pengesahan perkawinan beda agama. Perkara ini telah terdaftar sejak tanggal 06 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak.

Ridho Nur Azzaman sebagai pemohon I, laki-laki berumur 37 tahun, lahir di Anjungan tanggal 24 Juli 1985, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Dan Meryandani sebagai pemohon II, perempuan berumur 29 tahun, lahir di Pontianak tanggal 20 Agustus 1993, beragama Kristen, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Ali Rido, S.H. & Rekan, yang beralamatkan di Kantor di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tertanggal 6 Januari 2022.⁵⁹

2. Duduk Perkara

Kasus ini berawal dari dua orang yang telah melangsungkan perkawinan dan hendak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil setempat. Namun permohonan itu ditolak oleh pegawai Pencatatan Sipil, dengan alasan bahwa para pemohon memiliki status agama yang berbeda, Ridho Nur Azzaman dengan status agama islam sedangkan Meryandani beragama Kristen.

Sejak awal para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan, dan telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan Akte Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 tertanggal 19 September 2021. Ridho Nur Azzaman dan Meryandani juga tetap pada pendirian mereka untuk mempertahankan status agamanya masing-masing.

Menurut mereka azas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan, yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁹ Mahkamah Agung, Putusan Perkara dengan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, 1.

Pada akhirnya para pemohon mengajukan Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan kepada ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim. Sejak tanggal 05 Januari 2022 para pemohon telah mengajukan surat permohonan, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Januari 2022 dengan nomor register : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.⁶⁰

3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan duduk perkara serta alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas, maka para pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut diatas dalam Register

⁶⁰ Ibid., 2.

Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

- 4) Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada para pemohon.⁶¹

4. Pembuktian

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Akta Perkawinan Gereja, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dengan Kepala Keluarga atas nama Abdul Kadir US, diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotocopy Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-4;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, diberi tanda bukti P-5;
- 6) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon II dengan Kepala Keluarga atas nama Liham, diberi tanda P-6;
- 7) Fotocopy Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon II, diberi tanda P-7.

Selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk memberikan keterangan. Adapun saksi yang diajukan oleh para pemohon sebanyak 2 orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I, atas nama Winarti, merupakan tante dari pemohon Ridho

⁶¹ Ibid., 3.

Nur Azzaman. Beliau bersaksi bahwasannya mengetahui adanya proses pernikahan oleh para Pemohon. Beliau menjelaskan bahwa beliau ikut serta hadir pada acara tersebut, tepatnya pada tanggal 19 September 2021 di Gereja Bethany di Pontianak. Menurutnya pernikahan itu dilangsungkan secara adat Dayak. Dan hingga saat ini para pemohon tetap dengan agama mereka masing-masing.

Winarti juga menjelaskan hingga saat ini status para pemohon masih suami istri. Namun Winarti tidak tahu mengenai Akta Perkawinan para pemohon dan belum pernah melihatnya. Yang pasti agama yang dianut oleh para pemohon dari sebelum menikah hingga sudah menikah ialah tetap, Ridho Nur Azzaman beragama islam sedangkan Meryandani beragama Kristen. Meskipun perkawinan mereka dilangsungkan dengan agama Kristen dan pemberkatan, itu tidak merubah status agama para pemohon.

Saksi II, atas nama Martadinata, juga merupakan tante dari pemohon Ridho Nur Azzaman. Kesaksian beliau hampir sama dengan saksi I. Beliau menuturkan bahwa mereka tetap menganut agamanya masing-masing, dari sebelum melangsungkan perkawinan hingga sesudah melangsungkan perkawinan. Tidak ada perubahan status agama dari para pemohon hingga saat ini. Dan mereka melangsungkan perkawinan itu menurut ajaran Kristen dengan pemberkatan.⁶²

⁶² Ibid., 4-5.

5. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan dari pemohon dan para saksi dipersidangan, dihubungkan juga dengan alat bukti surat-surat yang diajukan pemohon, maka terdapat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon I bernama Ridho Nur Azzaman, laki-laki berumur 37 tahun, lahir di Anjungan tanggal 24 Juli 1985, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemda Perum Villa Sejahtera 2 Jalur Sejahtera 2, Blok Q, Nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- 2) Bahwa pemohon II bernama Meryandani, perempuan berumur 29 tahun, lahir di Pontianak tanggal 20 Agustus 1993, beragama Kristen, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002 RW.009, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- 3) Bahwa para Pemohon yakni Ridho Nur Azzaman dengan Meryandani telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen bernama Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, dan perkawinan itu dilangsungkan secara adat Dayak.
- 4) Bahwa sejak dari awal sebelum dilangsungkan perkawinan antara para Pemohon hingga saat ini telah dilangsungkannya perkawinan para

Pemohon, agama yang dianut oleh para pemohon tetaplah sama tidak terjadi perpindahan agama. Pemohon I Ridho Nur Azzaman beragama Islam sedangkan Pemohon II Meryandani beragama Kristen. Berdasarkan keterangan kedua saksi yakni saksi Winarti dan saksi Martadinata.⁶³

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pengesahan Perkawinan Beda Agama

1. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan uraian proses pembuktian dan fakta hukum atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk tersebut, pertimbangan hukum hakim yang memutus adalah sebagai berikut :

Pertimbangan pertama, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon *a quo* adalah dikarenakan para pemohon ingin mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak. Namun terjadi penolakan oleh pegawai Pencacatan Sipil setempat, dengan alasan bahwa perkawinan para pemohon adalah perkawinan beda agama. Menurut mereka perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan para pemohon baru bisa mencatatkan perkawinannya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai dengan

⁶³ Ibid., 6.

Pasal 1 UU Perkawinan *juncto* Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006.

Pertimbangan kedua, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 HIR dan Pasal 1865 KUHP/BW yang merupakan asas *Actori Incumbit Probatum*, pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang berpendapat atas suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau menguatkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Maka dari itu para pemohon haruslah dapat membuktikan dalil dari permohonannya.

Pertimbangan ketiga, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat. Adapun bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pengantar Nikah. Dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon I atas nama Ridho Nur Azzaman bertempat tinggal di Jalan Pemda Perum Villa Sejahtera 2 Jalur Sejahtera 2, Blok Q, Nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Sedangkan Pemohon II atas nama Meryandani bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002 RW.009, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Pertimbangan keempat, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diterima oleh Majelis Hakim diketahui bahwa benar para pemohon

bertempat tinggal di Kota Pontianak, yang mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Sehingga Pengadilan Negeri Pontianak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para pemohon.

Pertimbangan kelima, bahwa dalam dalil permohonan para pemohon, pada pokoknya ingin mengajukan permohonan penetapan pemberian izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I Ridho Nur Azzaman dengan Pemohon II Meryandani. Untuk permohonan kedua yakni agar diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut dalam register Pencatatan Perkawinan.

Pertimbangan keenam, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antar umat beragama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pertimbangan ketujuh, bahwa berdasarkan bukti surat berupa

Akta Perkawinan dari Gereja Bethany Indonesia di Kota Pontianak, dan didukung juga dengan bukti saksi dari dua orang saksi yakni Winarti dan Martadinata selaku tante dari Pemohon I, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar para pemohon telah melangsungkan perkawinan. Dimana perkawinan itu dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak.

Pertimbangan kedelapan, bahwa diketahui agama yang dianut oleh para pemohon ialah tetap, dari sebelum menikah hingga sudah melangsungkan perkawinannya. Pemohon I Ridho Nur Azzaman beragama Islam sedangkan Pemohon II Meryandani beragama Kristen.

Pertimbangan kesembilan, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan antar umat beragama, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang mana para pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Register Perkawinan dan nantinya akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya.

Pertimbangan kesepuluh, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang

berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan memenuhi persyaratan.

Pertimbangan kesebelas, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan para pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II, dan juga memohon agar diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas dalam register Pencatatan Perkawinan. Dalil para pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon.⁶⁴

2. Amar Putusan

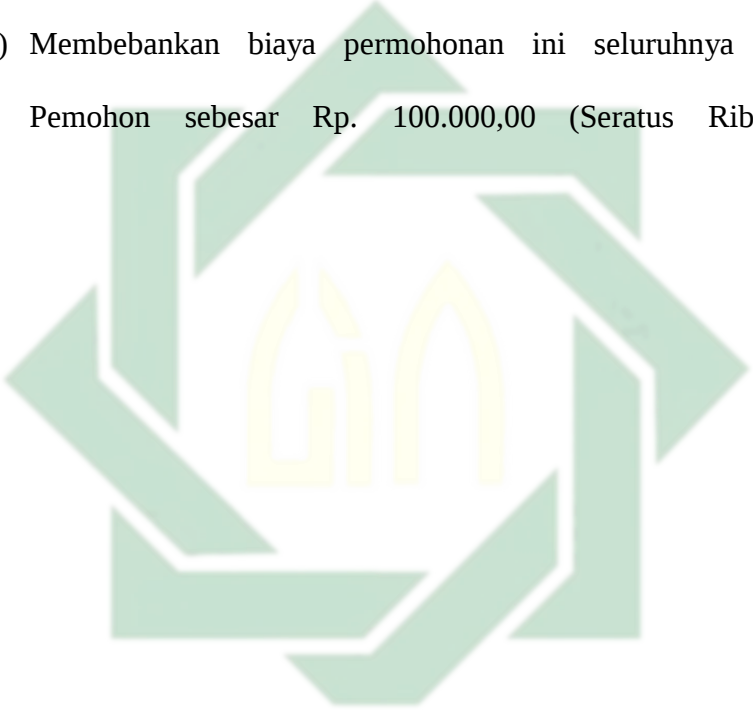
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, pengadilan telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan

⁶⁴ Ibid., 7-9.

Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

- 3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada para Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).⁶⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁵ Ibid., 10.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR:12/PDT.P/2022/PN.PTK TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam hukum di Indonesia masih menjadi topik pembicaraan yang khusus, dikarenakan dalam peraturan yang ditegakkan di Indonesia belum ada Undang-Undang/peraturan yang secara khusus membahas terkait perkawinan beda agama. Pada sub bab ini, penulis akan menganalisis secara mendasar mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak terkait putusan pengesahan perkawinan beda agama.

Dasar permohonan para pemohon ialah karena adanya penolakan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak ketika para pemohon hendak mencatatkan perkawinan mereka, dimana penolakan itu didasarkan atas perbedaan status agama para pemohon. Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak menganggap bahwa perkawinan para pemohon ialah perkawinan beda agama. Dasar permohonan lainnya yakni karena para pemohon telah melangsungkan perkawinan tepatnya pada 19 September 2021 dan perkawinan itu telah disepakati oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tunggal Yamti Agustina lebih didominasi kepada fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pemohon di persidangan. Seperti fakta yang telah diungkapkan atau dibuktikan oleh para pemohon terkait telah dilangsungkannya perkawinan antara para pemohon, dan juga adanya keterangan saksi yang menguatkan. Para pemohon mengajukan bukti surat pengantar nikah, sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan perkawinan.

Hakim Yamti membenarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, menurutnya dasar permohonan para pemohon sangat berdasar. Salah satu dalil permohonannya ialah mengenai sah tidaknya suatu perkawinan itu dilangsungkan. Para pemohon menyatakan bahwa azas hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Karena pada dasarnya perkawinan dilandaskan atas ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pertimbangan hukum lainnya, hakim menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan pada pasangan yang memiliki agama yang berbeda, dengan ketentuan perkawinan tersebut harus telah mendapat penetapan Pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya pengesahan perkawinan ini tidak terlalu besar, dikarenakan para pemohon sedari awal sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Amar putusan dalam perkara ini ialah mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. Mengesahkan perkawinan beda agama para pemohon serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak agar bisa diterbitkan Akta Perkawinan. Hakim dalam perkara ini, tidak terlalu mempermasalahkan perkawinan dengan status agama yang berbeda, dikarenakan melihat dasar permohonan para pemohon dan disertai keterangan saksi bahwa para pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Jika melihat peraturan perundang-undangan yang diterapkan saat ini, di Indonesia peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khusus bagi masyarakat yang beragama islam. Dalam dua peraturan tersebut tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Begitupun dalam Pasal 8 huruf f, bahwasannya seseorang dilarang menikah apabila dalam agamanya melarang untuk mempunyai hubungan perkawinan. Maksudnya ialah, apabila seorang muslim ingin menikah dengan nonmuslim, maka perkawinan tersebut dilarang. Dalam islam seorang muslim laki-laki maupun perempuan dilarang memiliki

hubungan perkawinan dengan nonmuslim, penjelasan tersebut selaras dengan yang dijelaskan dalam Pasal 40 dan Pasal 44 KHI.

Jika ditinjau berdasarkan hukum islam, sudah jelas perkawinan beda agama dilarang untuk dilangsungkan, dalam Pasal 61 KHI dijelaskan bahwa perbedaan agama dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Berbeda lagi jika ditinjau berdasarkan hukum positif, hakim masih perlu mengkaji peraturan-peraturan yang ada, dikarenakan dalam UUP tidak dijelaskan secara spesifik ataupun khusus mengenai perkawinan beda agama.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hakim memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara tanpa berpedoman terhadap satu peraturan saja guna menegakkan keadilan. Jadi, dalam putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk hakim menggunakan kekuasaannya untuk memutus perkara tersebut dengan menggunakan peraturan lainnya, tidak berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Tentang Pengesahan Perkawinan Beda Agama

Pada umumnya masyarakat Indonesia pasti sudah mengetahui hukum dari perkawinan beda agama, terlebih lagi jika salah satu dari mereka beragama Islam. Namun pada prakteknya hingga saat ini, masih banyak pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda. Beberapa dari mereka terkadang masih kesulitan untuk melangsungkan

perkawinan tersebut, dikarenakan mereka tidak mengetahui cara atau solusi agar tetap bisa melangsungkan perkawinannya.

Hukum mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan di implementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Untuk warga yang beragama islam hukum mengenai perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Belakangan ini banyak fenomena mengenai perkawinan dengan status agama yang berbeda, meskipun di Indonesia belum ada hukum yang melegalkan perkawinan beda agama. Terlebih lagi fenomena yang ada sekarang ialah pengesahan oleh pengadilan terkait perkawinan beda agama. Salah satunya yakni putusan hakim Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

Dalam putusan tersebut, hakim tunggal Yamti Agustina memberikan amar putusan yakni mengabulkan permohonan para pemohon terkait pengesahan perkawinan beda agama yang telah mereka langsunkan, serta diizinkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak. Dalam kasus ini, para pemohon sudah terlebih dahulu melangsungkan perkawinannya di Gereja Bethany Indonesia. Berbeda dengan putusan-putusan lainnya yang penulis temukan, dimana dalam beberapa putusan lainnya para pemohon belum melangsungkan perkawinan, dan permohonannya ialah meminta izin untuk dibolehkan melangsungkan perkawinan beda agama.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini, hanya mengacu pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Hakim Yamti tidak menyinggung sama sekali mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam Pasal tersebut telah disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶⁶ Dalam perkara ini, pasal tersebut hanya dikemukakan oleh para pemohon berdasarkan penuturan dari Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dimana pasal tersebut menjadi dasar permohonan dalam perkara ini.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara ini mengacu pada Pasal 283 HIR dan Pasal 1865 BW. Dimana kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa para pemohon diharuskan untuk membuktikan dalil permohonan mereka bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Juga diikuti dengan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,⁶⁷ yakni apabila para pemohon menikah dengan pasangan yang berlainan agama maka dalam hal pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Para pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya di persidangan, dengan memberikan bukti surat Akta Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021, dimana bukti tersebut didapatkan ketika para pemohon

⁶⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁷ Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

melangsungkan perkawinan mereka di Gereja Bethany Indonesia Kota Pontianak. Juga dengan menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil permohonan mereka.

Jika ditinjau dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya tidak ada peraturan/Undang-Undang yang mengatur dan melegalkan perkawinan beda agama, yang pada intinya tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 8 butir f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,⁶⁸ yang menjelaskan bahwa perkawinan itu dilarang apabila agama atau peraturan yang berlaku melarang untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda, lebih baik melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri, dan kembali ke Indonesia untuk mencatatkannya. Argument tersebut diperkuat juga oleh penjelasan dari salah satu pakar perkawinan Dr. Sri Wahyuni, dalam seminarnya yang membahas terkait kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia.⁶⁹

Begitupun dalam Pasal 40 butir c dan Pasal 44 KHI, dimana Pasal tersebut juga melarang umat islam baik laki-laki maupun perempuan untuk menikahi yang tidak beragama islam. Didukung juga dengan Fatwa MUI Nomor:

⁶⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁹ Menurut beliau perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama lebih aman dilangsungkan di luar negeri. Dalam hal mengajukan permohonan ke pengadilan juga belum tentu dikabulkan, dan pasti terjadi penundukan salah satu agama terlebih dahulu. Dalam seminar online dengan tema “Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, dilansir pada 15 September 2022, pada pukul 11.00, <https://youtu.be/qppfEdUIMwc>.

4/MUNAS VII/MUI/8/2005,⁷⁰ yang dalam putusannya melarang perkawinan antara umat islam dengan nonmuslim sekalipun itu adalah Ahli Kitab. Jadi sudah sangat jelas dalam agama islam perkawinan beda agama diharamkan sekalipun pihak perempuan berasal dari Ahli Kitab.

Menurut Nurcholis selaku direktur *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), dalam hal keagamaan masing-masing agama memiliki pandangannya masing-masing mengenai kebolehan terkait perkawinan beda agama. *Pertama*, bagi agama Buddha terkait perkawinan beda agama tidak ada larangan untuk melaksanakannya. *Kedua*, begitupun dengan agama Konghucu juga tidak ada larangan bagi jamaahnya melangsungkan perkawinan beda agama. *Ketiga*, berbeda dengan agama Islam yang memiliki 3 pandangan terkait nikah beda agama. Pandangan pertama yakni pandangan larangan secara mutlak adanya perkawinan dengan agama yang berbeda. Pandangan kedua yakni pandangan yang membolehkan adanya nikah beda agama, dengan ketentuan pihak yang beragama islam haruslah dari pihak laki-laki. Pandangan yang ketiga yakni pandangan yang membolehkan secara mutlak adanya perkawinan beda agama. *Keempat*, dalam agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama, bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan secara Hindu harus sama-sama beragama Hindu. *Kelima*, dalam agama Kristen Katholik membolehkan adanya perkawinan lintas agama dengan diadakannya pemberkatan. *Keenam*, berbeda dengan Katholik, dalam agama Kristen Protestan tidak semua Gereja mau menerima

⁷⁰ Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

pasangan beda agama. Karena kebanyakan Gereja Protestan memiliki keyakinan yang sama dengan Islam bahwa tidak diperbolehkan adanya nikah beda agama.⁷¹

Namun hingga saat ini masih banyak pro dan kontra mengenai pengesahan perkawinan beda agama. Karena pada dasarnya hukum perkawinan harus didasarkan pada hukum agama, sebagaimana yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah tidak lagi menghiraukan peraturan-peraturan yang ada mengenai larangan nikah beda agama. Ditambah lagi, untuk saat ini pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dipermudah hanya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat.

Dalam kasus ini, tidak ditemukan keraguan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hakim hanya menyuruh para pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, sebagaimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya dalam Pasal 283 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa dikenal dengan BW.

Banyak pakar hukum yang menyatakan, bahwa peraturan di Indonesia tepatnya peraturan mengenai perkawinan beda agama masih mengalami kekosongan hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar hukum Sri Wahyuni, menurut beliau hukum mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit. Sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai aturan

⁷¹ Ahmad Nurcholish, dalam serial *Talkshow* dengan tema “Mengulik Hail Riset Pernikahan Beda Agama”, *Katolikana*, dilansir pada 27 November, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=oTFpdXt-Ap4>.

perkawinan beda agama. Karena tidak ada aturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, maka mengenai aturan perkawinan beda agama bisa merujuk pada peraturan sebelum Undang-Undang Perkawinan yakni Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), yang di dalamnya juga membahas mengenai pencatatan untuk perkawinan beda agama.⁷² Namun dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak merujuk pada GHR. Padahal menurut Sri Wahyuni dalam kasus permohonan perkawinan beda agama hakim bisa merujuk pada Pasal 66 GHR.

Bagi penulis, Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) sudah tidak menjadi pedoman utama bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *“Dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.”*⁷³

Bagi sebagian orang menganggap bahwa perkawinan beda agama juga termasuk perkawinan campuran. Memang itu betul adanya jika merujuk pada

⁷² Dalam seminar online dengan tema “Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, dilansir pada 15 September 2022, pada pukul 12.00, <https://youtu.be/qppfEdUIMwc>.

⁷³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), dimana ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran juga termasuk perkawinan antara dua orang yang berlainan agama. Namun, saat ini peraturan tersebut sudah tidak digunakan lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut, memaknai perkawinan campuran sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berada di Indonesia dengan status kewarganegaraan yang berbeda, dijelaskan dalam Pasal 57. Jadi perkawinan beda agama tidak lagi termasuk perkawinan campuran, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan.

Suatu perkawinan memanglah harus dilandaskan pada ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Kita juga harus sadar sebagai seorang muslim sangat tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang nonmuslim, perbuatan itu diharamkan sekalipun itu adalah Ahli Kitab. Namun pada kenyataannya sekarang banyak orang muslim yang melangsungkan perkawinan dengan orang nonmuslim. Bagi hukum yang berlaku di Indonesia, hal itu diperbolehkan selagi pasangan beda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri atau meminta penetapan ke Pengadilan jika perkawinannya dilangsungkan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019, bagi pasangan beda agama tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan cara penundukan salah satu agama oleh

salah satu pasangan.⁷⁴ Dalam kasus ini para pemohon melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen, maka para pemohon tidak bisa melangsungkan perkawinannya secara agama Islam, dan disini agama Islam tunduk kepada agama Kristen.

Pada putusan lain yakni putusan dari Pengadilan Negeri Lumajang dengan nomor perkara: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa hakim mengizinkan pasangan beda agama dalam perkara tersebut untuk dapat melaksanakan perkawinan yang tunduk pada hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Dalam perkara tersebut, permohonan di dominasi oleh keinginan dari pihak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan perkawinan dengan satatus agama yang berbeda. Maka dalam pertimbangan lainnya hakim mengambil yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung No.245.K/Sip/1953 tertanggal 16 Februari tahun 1955. Isi dari putusan tersebut ialah *“permintaan akan keterangan yang diperlukan oleh seorang wanita yang hendak kawin dengan laki-laki yang berlainan agama tidak boleh ditolak atas alasan yang semata-mata berdasarkan perbedaan agama”*.⁷⁵

Menurut penulis, sebenarnya tidak ada kekosongan hukum mengenai aturan perkawinan beda agama. Karena sudah jelas jika melihat aturan yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 dan Pasal 44 KHI, bahwasannya suatu perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan agamanya masing-masing, dengan arti bahwa tidak diperbolehkan

⁷⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019.

⁷⁵ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj.

menikah dengan status agama yang berbeda. Namun berbeda dengan hakim yang memiliki asas *ius curia novit*, yakni tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur mengenai perkara tersebut.

Menurut pendapat dari salah satu hakim di Surakarta, kasus-kasus mengenai putusan perkawinan beda agama pada dasarnya berasal dari pandangan hakim yang berbeda-beda. Karena seorang hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan dasar pertimbangannya guna menetapkan suatu putusan.⁷⁶ Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasannya *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.⁷⁷

Suatu Pengadilan juga tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya. Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, maka seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan wajib untuk menggali hukum dari sumber lainnya. Aturan tersebut sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁶ Herlambang Sayogyo Muryoto Putro, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt)”, *Diponegoro Law Review*, no.2, 2016, 5, dilansir pada 30 September, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/19052-ID-tinjauan-yuridis-perkawinan-beda-agama-studi-kasus-perkara-no-87pdt2015pnskt.pdf>.

⁷⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amam Fakhur selaku Hakim Tinggi Yustisial, beliau menjelaskan bahwa suatu peraturan pasti memiliki teks yang sudah jelas. Apabila hakim yang memeriksa perkara melihat peraturan tersebut jika diterapkan dalam pertimbangan hukumnya akan menyebabkan kemaslahatan, kepastian, serta kemanfaatan, maka hakim akan bersandar pada peraturan tersebut. Namun jika hakim tidak bersandar pada peraturan yang berlaku, maka dalam pandangan hakim hal tersebut akan lebih baik dan menimbulkan keadilan dalam memutus. Hal tersebut sudah menjadi ranah dan kewenang hakim dalam memutus suatu perkara.⁷⁸

Berdasarkan yuridprudensi putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, menyebutkan bahwa dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwasannya, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan memeluk agama yang diinginkan bagi setiap individu oleh Negara. Dalam putusan tersebut status agama dari para pemohon sama dengan status agama para pemohon dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak, salah satu pemohon beragama islam dan satunya beragama selain islam.⁷⁹

Yurisprudensi lainnya yang penulis gunakan yakni putusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor register: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa salah satu

⁷⁸ Dalam seminar online dengan tema “Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Fakltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, dilansir pada 15 September, 2022, pada pukul 12.00, <https://youtu.be/qppfEdUIMwc>.

⁷⁹ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg.

pemohon tidak ada yang beragama Islam, Pemohon I beragama Buddha dan Pemohon II beragama Katholik. Seperti yang sudah penulis paparkan diatas bahwa dalam Pasal 29 UUD 1945 telah dijelaskan, bagi setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama yang mereka inginkan. Menurut hakim yang memutus perkara ini, setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga Negara Indonesia sekalipun mereka memiliki status agama yang berbeda, pernyataan tersebut sresuai dengan Pasal 27 UUD 1945.⁸⁰

Dalam kasus yang sedang penulis kaji yakni mengenai putusan Pengadilan Negeri Pontianak, hakim tidak menghiraukan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Hakim memilih menggunakan peraturan lainnya yang dirasa akan lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pemohon. Maka dalam kasus ini, dalam pertimbangan hukumnya hakim hanya menginginkan para pemohon menunjukkan bukti dari dalil permohonan mereka, sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Dari berbagai penjelasan pakar hukum, peraturan-peraturan, serta yurisprudensi putusan yang telah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya putusan mengenai perkara ini sah-sah saja selama belum ada peraturan tertulis mengenai larangan perkawinan beda agama yang diberlakukan di Indonesia. Kekosongan hukum mengenai aturan perkawinan beda agama bukanlah menjadi masalah besar, selama hakim yang memutus

⁸⁰ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.

perkara dapat mengulik dan menggali hukum-hukum lainnya, agar mendapatkan hasil putusan yang tidak merugikan pihak manapun.

Maka dari itu hakim yang memutus perkara nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, meminta agar para pemohon dapat membuktikan dasar permohonannya. Dalam membuktikan suatu perkara perdata, hukum di Indonesia juga memiliki asas-asas yang diberlakukan. Sebagaimana asa-asas pembuktian yang ada dalam Hukum Acara Perdata, antara lain:⁸¹

1. Asas *Audi Et Alteram Partem*, yakni asas kesamaan proses untuk para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan amar putusan terlebih dahulu, sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak. Dalam perkara ini, para pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, serta memberikan pembuktian bahwa memang benar-benar telah terjadi perkawinan sebelumnya.
2. Asas *Ius Curia Novit*, yakni hakim dianggap mengetahui akan suatu hukum dari setiap kasus yang diadilinya. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Dalam perkara ini, memang tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama. Namun hakim diharuskan untuk menggali hukum-hukum lama atau menggunakan peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya.

⁸¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: UNIMAL Press, September, 2018), 62.

3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*, yakni tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Sebagaimana dalam putusan perkara yang sedang penulis teliti, para pemohon mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil permohonan mereka.

Hakim juga bisa merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986, dimana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pasal 8 dalam Undang-Undang Perkawinan bukan lagi menjadi alasan ketidakbolehan seseorang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Begitupun keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan menjadi penghalang mutlak untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Menurut penulis mengenai putusan dengan nomor perkara: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, para pemohon memang memiliki dalil permohonan yang menguatkan, dimana memang benar-benar telah terjadi perkawinan di salah satu Gereja di Kota Pontianak. Ditambah dengan keterangan dari para saksi yang dihadirkan di persidangan. Sesuai dengan Pasal 283 HIR dan Pasal 1865 KUHP, bahwa seseorang harus bisa membuktikan hal-hal yang ia dalilkan. Sebagaimana para pemohon telah membuktikan dengan surat pengantar nikah dari Gereja, yang artinya memang benar telah terjadi perkawinan dengan status agama yang berbeda. Dimana salah satu agama, yakni agama islam tunduk terhadap agama Kristen. Untuk pencatatan perkawinannya pun dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dalam

Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

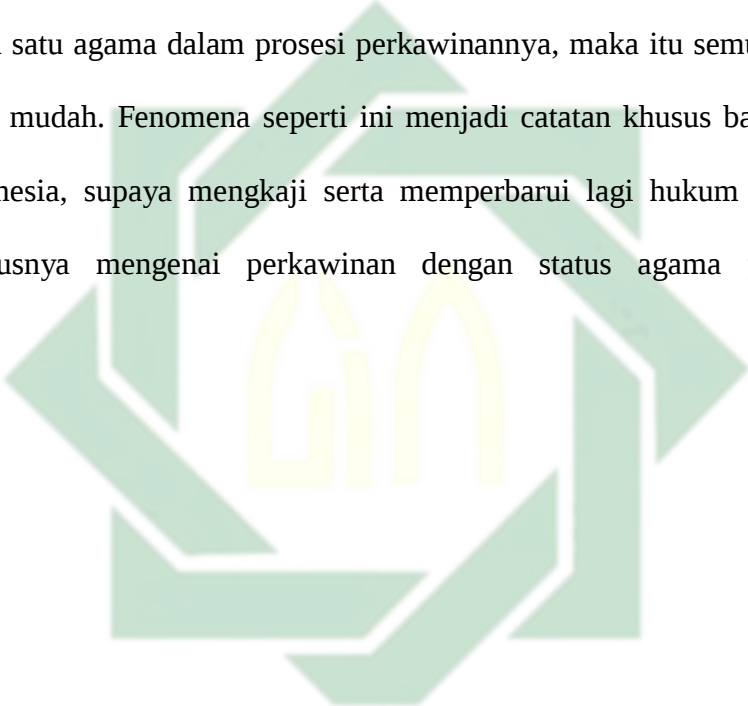
Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama/kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil”.⁸² Maksud dari pasal tersebut ialah mengenai kata “melangsungkan”, yakni perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan tata cara/prosesi bukan agama islam melainkan dengan tata cara/prosesi agama selain islam, maka pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Sebagaimana dalam putusan yang penulis kaji, diketahui bahwa para pemohon melangsungkan prosesi perkawinan di Gereja yang sudah jelas tidak menggunakan prosesi islami.

Larangan melangsungkan perkawinan beda agama sebagaimana pedoman dalam Pasal 2 UU Perkawinan sebenarnya bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam Pasal 10 UU HAM telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikah, dan perkawinan tersebut dianggap sah jika berlangsung atas kehendak calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Mengenai tafsir dari Pasal 2 UU Perkawinan, Nurcholis menafsirkan bahwasannya bagi pasangan yang hendak menikah boleh memiliki agama yang berbeda, namun mereka harus tetap memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan yang dimaksud ialah yakin bahwa dengan melangsungkan perkawinan tersebut diperbolehkan menurut

⁸² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

agamanya masing-masing, tidak boleh ada keraguan dari pasangan beda agama tersebut.⁸³

Pada dasarnya perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia pun tidak merugikan orang lain. Ketika mereka sudah memilih untuk menikah dengan pasangan yang berlainan agama serta mereka siap tunduk terhadap salah satu agama dalam prosesi perkawinannya, maka itu semua menjadi hal yang mudah. Fenomena seperti ini menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Indonesia, supaya mengkaji serta memperbarui lagi hukum yang berlaku, khususnya mengenai perkawinan dengan status agama yang berbeda



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸³ Ahmad Nurcholis, dalam serial Talkshow dengan tema “Jalan Keluar Nikah Beda Agama”, *Gerakanpis*, dilansir pada 29 November, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=DWz3bNGd41Q>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini dengan nomor putusan: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, ialah bahwasannya hakim mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, dengan mengesahkan perkawinan beda agama mereka serta memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perkawinan para pemohon. Dijelaskan dalam salah satu pertimbangan hukumnya, bahwa hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, yakni dengan melihat dan menilai bagaimana pembuktian oleh para pemohon. Para pemohon diperintahkan untuk dapat membuktikan dalil permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 HIR dan Pasal 1865 BW.
2. Mengenai pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, jika ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai kekuasaan kehakiman putusan tersebut sah-sah saja. Namun jika ditinjau berdasarkan legalitas hukum yang ada sekarang, peraturan mengenai perkawinan beda agama masih menjadi hal yang khusus. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada

pembahasan mengenai kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai *statement* kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, sebenarnya hal itu masih bisa teratasi. Masih ada peraturan terdahulu yang mengatur mengenai kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama, seperti Peraturan Perkawinan Campuran (GHR). Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak mengadili suatu perkara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan ini hakim tidak menggunakan peraturan yang membolehkan adanya perkawinan beda agama, hakim hanya fokus terhadap fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pemohon.

B. Saran

Menurut penulis, dengan banyaknya fenomena dilangsungkannya perkawinan beda agama di Indonesia serta banyaknya putusan mengenai izin melangsungkan perkawinan beda agama serta mencatatkannya, maka harusnya ada perubahan mengenai peraturan yang berlaku. Perlu adanya pembaharuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, terutama aturan mengenai perkawinan dengan status agama yang berbeda, dimana perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali, Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Anna, Theresia. "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)," Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Anwar, M. Andy Chafid MS. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama," *LENTERA: Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (16 Desember, 2019). Diakses pada 03 Oktober, 2022, <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175/98>
- Cahyani, Tinuk Dwi, eds., *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Lizwary, Karina, and Wahyuni Safitri. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, t.t.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. diakses pada 3 Oktober, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=dasar+hukum+perkawinan&ots=AI-HnC_ulW&sig=waQw6CR8aAvgLiUjFx4-M6eFY&redir_esc=y#v=onepage&q=dasar%20hukum%20perkawinan&f=false

- Monib, Mohammad, and Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- MUI. *Keputusan Musyawarah Nasional MUI VII*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Nasution, Ali Sahban. “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Di Tinjau Dari Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer,” Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Narbuko, Chalid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurhadi, and Muammar Gadapi, eds. *Hukum Pernikahan Islam: Kajian Fiqih*. Jakarta: Guepedia, 2020. diakses pada 29 September, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERNIKAHAN_ISLAM_Kajian_Fiqih/DNIKEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.
- Pranata, Yudi. “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/Pn.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama),” Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto. “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt).” *Diponegoro Law Review*, no.2, 2016.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Rahman, Moch. Luthfir. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby),” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Ramulya, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill, 1985.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 6 Terjemah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1978.
- Shodiq, J., Misno, and Abdul Rosyid, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (Agustus, 2019). Diakses pada

02 Oktober, 2022, file:///C:/Users/COREI5%20VPRO/Downloads/543-1304-1-PB.pdf.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sufiati. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia : Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Susetya, Wawan. *Merajut Cinta Benang Perkawinan*. Jakarta: Republika, 2008.
- Syafi'I, Nasrul Umam, and Ufi Ulfiah. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Trianti, Devina. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Negeri Di Indonesia," Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2022.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* 11, No. 2, (2011): 20. Diakses pada 10 Oktober, 2022, [https://shariajournals-
uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/466/257](https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/466/257).
- Wibowo, Ariyanto. "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Mengenai Pemberian Ijin Melakukan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr)," Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2016.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: UNIMAL Press. September, 2018.
- Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Seminar online dengan tema "Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Dilansir pada 15 September, 2022, pukul 11.00, <https://youtu.be/qppfEdUIMwc>.
- Aini, Noryamin. Dalam serial *Talkshow* dengan tema "Mengulik Hail Riset

Pernikahan Beda Agama”. *Katolikana*. Dilansir pada 27 November, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=oTFpdXt-Ap4>.

Nurcholish, Ahmad. Dalam serial *Talkshow* dengan tema “Mengulik Hail Riset Pernikahan Beda Agama”. *Katolikana*. Dilansir pada 27 November, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=oTFpdXt-Ap4>.

Nurcholis, Ahmad. Dalam serial *Talkshow* dengan tema “Jalan Keluar Nikah Beda Agama”. *Gerakanpis*, dilansir pada 29 November, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=DWz3bNGd41Q>.

Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.

Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.